BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Schwarzenberger mengatakan bahwa ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi khusus yang mempelajari masyarakat internasional. Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam dan sebagainya, seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (Perwita & Yani, 2005 : 1).

Dalam bukunya, Jackson dan Sorensen mengatakan, bahwa:

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya." (Jackson dan Sorensen, 2013: 34).

Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam mempelajari

Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani bahwa:

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap

ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005: 29-34).

Pengakuan terhadap studi Hubungan internasional secara mandiri muncul atas perhatian terhadap akibat dari Perang Dunia Pertama, di mana Perang Dunia Pertama telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materil. Akibatnya timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Darmayadi, 2015:19).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupkan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negaranegara menjalankan hubungan internasional (*International Relation*) adalah kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002a: 60).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *"power"* kepentingan *"interest"* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "*power*" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)

e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Sedangkan, Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional yaitu:

1. *Primary Interest,* dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest,* kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest,* kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lainlain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004: 110).

Secara umum ada dua tujuan dari kepentingan nasional : pertama memberi orientasi umum kebijakan terhadap lingkungan eksternal; kedua, yang lebih penting kepentingan memberikan control terhadap kriteria pilihan dalam situasi yang mendesak. Dengan kata lain kepentingan nasional membantu menentukan arah kebijakan luar negeri jangka panjang dan mampu memerintahkan apa yang harus dilakukan dalam konteks jangka pendek, dengan demikian akan menambah konsistensi dari kebijakan luar negara tersebut (Lerche & Said dalam Vandana, 1996: 133).

2.1.3 Kerjasama Internasional

Terdapat beberapa sisi lain yang ditimbulkan dari kerjasama internasional yaitu konflik internasional merupakan aspek dalam hubungan internasional, salah satu perwudjuan kondisi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dapat terlihat pada kondisi masyarakat atau negera. Untuk melakukan kerjasama dibutuhkan sebuah wadah untuk menjembatani dan memperlancar kegiatan tersebut. Persamaan kepentingan dari masing-masing negara merupakan tujuan dari kerjasama. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena terjadinya berbagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh beberapa negara diberbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan *unilateral* dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan

bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara (Perwita & Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan oleh karenanya kerjasama akan berakhir jika kepentingan objektif ini berubah. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara - negara dalam mencapai cita – cita negara yang diinginkan bersama dapat tercapai (Sugiono, 2006: 6).

Jadi bisa dikatakan kerjasama internasional adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Karena dalam suatu kerjasama internasional terbentuk adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional arau negara tersebut. Setiap negara selalu memilik kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri maka dari itu di butuhkan konsep kerjasama internasional. Konsepsi dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif merupakan isu utama dari kerjasama internasional yang berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh.
Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional :

a. Kerjasama *Bilateral*

   Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama *bilateral* cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama *Regional*

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama *Multilateral*

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO, WHO, pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008: 85-87).

2.1.3.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*) (Rudy, 2002: 127).

Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi. Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses: 1) Rangsangan atau kebijakan *actual* dari negara yang memprakarsai. 2) Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di

negara penerima. 3) Respon atau aksi balik dari negara penerima. 4) Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42)

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002: 15-16).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: "Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin" mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002b: 125).

2.1.4 *Transnasional Organized Crime (TOC)*

Transnasional Organized Crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Secara konsep, *Transnational Organized Crime*

merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB telah mengindetifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural objects* (pencurian objek seni dan kebudayaan), *theft of intellectual property* (pencurian karya intelektual), *illicit arms trafficking* (perdagangan gelap tentara dan senjata), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat), *sea piracy* (bajak laut), *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (perdagangan manusia), *trade in human body parts* (perdagangan bagian tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption* (korupsi), (penyogokan pejabat publik), *and bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai) (LPSK, 2012:9).

Transnasional Organized Crime (TOC) sendiri pada umumnya didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang "menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan." (Gunaratna, 2002:70)

Menurut Bunbongkarn, *Transnasional Organized Crime (TOC)* adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

1. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melewati lintas batas teritorial, baik yang dilakukan oleh individu (penjahat kriminal, buronan, atau yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris

memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang.

2. Adanya pengakuan dari dunia internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sebuah tindakan antisosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya. (Partiana,2003:13)

Menurut pendapat Martin dan Romano dalam bukunya yang berjudul *Multinational Crime: Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking* mengatakan bahwa:

> "Kejahatan Transnasional dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara, dengan perilaku seperti yang didefinisikan sebagai *criminal* oleh setidaknya lebih dari satu Negara" (Martin Dan Romano, 2001:30)

Disisi lain Menurut pendapat Samuel Musa dalam *Combating Transnasional Organized Crime: Strategies and Metric for the Threath* berpendapat bahwa:

> "*Transnational Organized Crime* (TOC) mengacu pada orang-orang dan organisasi yang beroperasi lintas negara untuk memperoleh keuntungan dengan cara ilegal. TOC termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, pencurian kekayaan intelektual, *cybercrime*, dan operasi penyelundupan manusia. Jaringan TOC menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional. Jaringan kriminal ini sering menembus lembaga negara, khususnya penegak hukum, pemerintahan yang lemah dan korupsi" (Musa, 2012:1).

Perdagangan manusia kini menjadi semakin berkembang seiring dengan kemajuan sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus perdagangan manusia selalu melibatkan warga negara indonesia maupun negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana perdagangan manusia telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi: negara keberangkatan, Negara transit dan negara tujuan pemasaran.

2.1.4.1 Perdagangan Manusia *(Human Trafficking)*

Pengertian Kejahatan Perdagangan Manusia telah dibahas dalam forum-forum internasional dan dipahami sebagai sebuah permasalahan global. Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) telah membentuk unit kerja khusus yang dinamakan *United Nations Oilice on Drugo and Crime* (UNODC) yang berkonsentrasi juga dalam masalah perdagangan manusia dan penyelundupan imigran gelap. Menurut UNODC:

> "Perdagangan manusia adalah pendapatan (bisnis yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti pemaksaan, penipuan atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan imigran adalah usaha untuk mendapatkan uang atau keuntungan material lainnya dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke dalam sebuah negara di mana seseorang tersebut bukan merupakan seorang warga Negara" (Winarno, 2014:327).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai : suatu tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen Konvensi PBB mengenai kejahatan lintas batas negara)

Penting untuk memahami bahwa tidak semua kerja paksa adalah hasil dari perdagangan manusia. Selain itu, hampir semua kasus perdagangan manusia menyebabkan kerja paksa (pengecualiannya adalah perdagangan manusia untuk diambil organ tubuh). Dari sudut pandang *International Labour Organization* (ILO), penting untuk membedakan antara kerja paksa, dimana bentuk-bentuk pemaksaan dan penipuan digunakan untuk menahan seorang pekerja, dengan kondisi kerja yang dibawah standar. Kurangnya alternatif ekonomi yang layak yang membuat orang tinggal di dalam hubungan kerja yang eksploitatif tidaklah berarti bahwa ini termasuk kerja paksa meskipun ini mungkin berarti suatu posisi kerentanan seperti yang didefinisikan oleh Protokol Palermo. Oleh karenanya, hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi persetujuan bebas tanpa paksaan harus diperhitungkan.

Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia : semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang

dengantujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak,untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali (Lapian dan Geru, 2006:95).

Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia sulit untuk dibedakan. Perbedaanya hanya terletak pada cara melakukan unsur kesengajaan dan tujuannya. Penyelundupan manusia bertujuan mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku peyelundupan manusia bukan dari perbuatan yang eksploitatif, melainkan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak yang diselundupkan dan penyelundup. Sedangkan, pada perdagangan manusia tujuannya adalah melakukan eksploitasi. Artinya, keuntungan didapatkan oleh pelaku perdagangan manusia adalah dari hasil eksploitasi atas korban.

Pelaku penyelundupan dalam melakukan penyelundupan manusia, tidak menggunakan kekerasan atau paksaan. Dalam penyelundupan manusia, orang yang diselundupkan menyadari sepenuhnya proses penyelundupan dan menyepakati cara yang akan dilakukan untuk melintasi batas suatu negara. Sedangkan untuk perdagangan manusia cara yang digunakan antara lain: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan penjeratan utang *(https://www.academia.edu/35306945/PERDAGANGAN_ORANG_and_PENYELUNDUPAN_MANUSIA?auto=download* diakses 20 Agustus 2018)

2.2 Kerangka Pemikiran

Perbatasan negara, khususnya Indonesia – Malaysia merupakan salah satu masalah strategis yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kedua negara. Hal tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengarah pada ancaman-ancaman terhadap keamanan negara akibat tingginya mobilitas masyarakat antar kedua negara di sepenjang wilayah perbatasan. Mobillitas penduduk yang tinggi tersebut terkadang disertai dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang (UU) keimigrasian dan kejahatan *transnasional* seperti penyelundupan narkoba, *trafficking*, terorisme, pencaplokan wilayah, hingga potensi-potensi konfrontasi antar kedua negara serumpun tersebut. Kompleksitas persoalan di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut volumenya lebih tinggi jika dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan darat dengan negara lain seperti Timor-Timur dan Papua Nugini. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama terkait volume tingginya jumlah pelintas batas di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia.

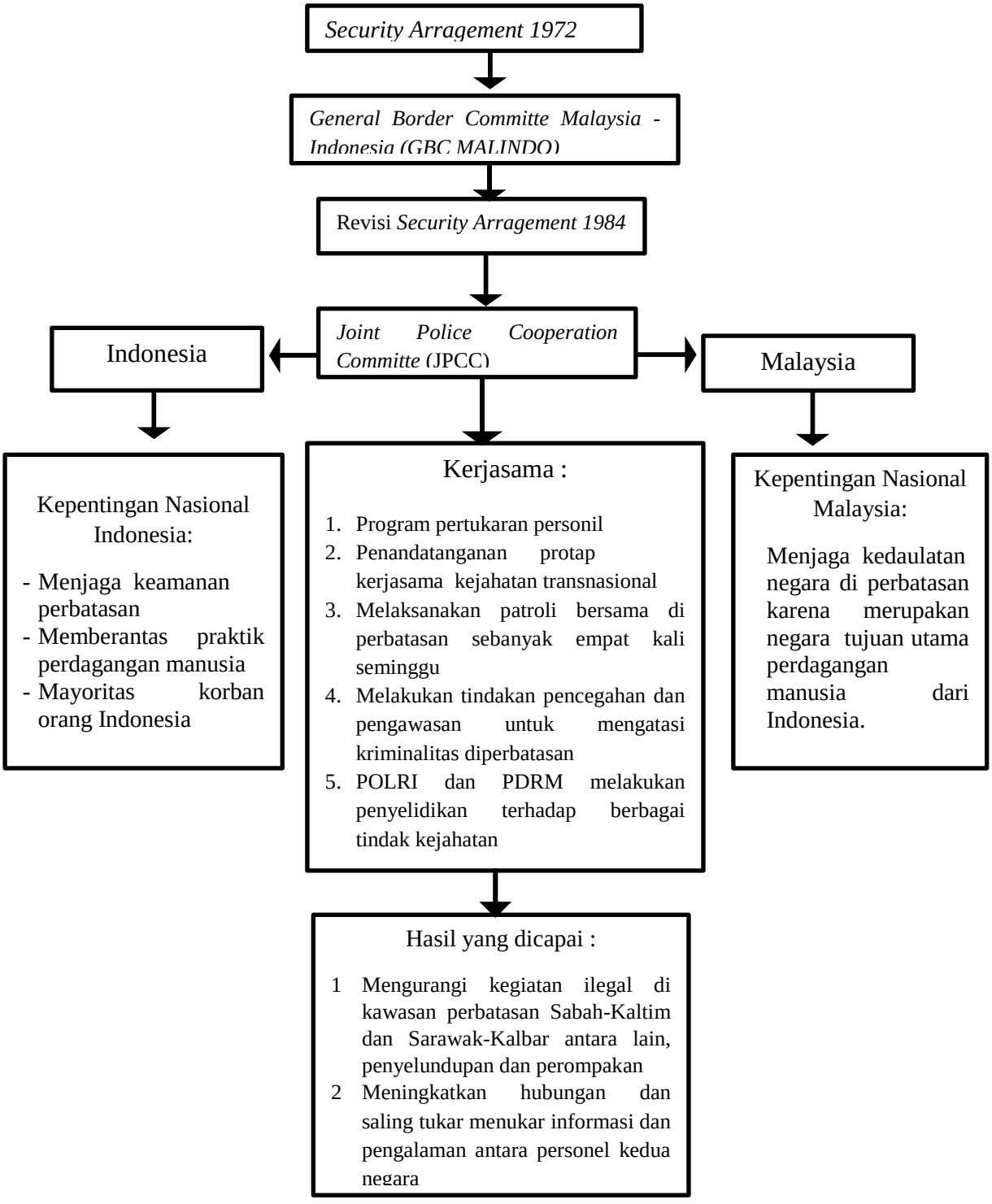
Perdagangan manusia menjadi salah satu masalah yang terjadi di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pada awalnya tindak kejahatan ini dilakukan di dalam suatu negara dalam lingkup domestik dan kemudian mengalami perkembangan menjadi suatu tindak kejahatan lintas batas negara atau yang dikenal sebagai *Transnational Organized Crime*. Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang di rasa sangat menguntungkan dikarenakan

sangat kecil kemungkinan untuk tertangkap. Modus kejahatan yang dilakukan secara rapih dan terorganisir menyebabkan kejahatan ini sullit diungkapkan.

Maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia seperti kasus perdagangan manusia ini, membuat sebuah negara tidak mampu menanganinya sendiri, dikarenakan kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda dalam menangani kasus ini didalam hukum nasional masing-masing negara, sehingga dibutuhkan kerjasama yang efektif guna menanggulangi dan mencegah peningkatan perdagangan manusia yang terus terjadi agar tidak mengganggu kedaulatan kedua negara. Adanya faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia harus dijalankan agar kepentingan nasional masing-masing negara dapat terpenuhi serta berbagai masalah yang terjadi diperbatasan tidak menggangu kedaulatan negara baik Indonesia maupun Malaysia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara dan meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia, terorisme dan perdagangan obat-obat terlarang/narkotika, serta memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan Malaysia.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari bagan berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran